



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa Bupati selaku penanggung jawab keberhasilan pelaksanaan pembangunan sebagai mana diwujudkan dalam visi dan misi serta dijabarkan dalam program prioritas sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Berau 2021-2026;
- b. bahwa dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran dan target rencana pembangunan jangka menengah daerah, perlu dilakukan pengawalan percepatan pembangunan dengan didukung oleh tim yang handal dan profesional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 4 Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tim Gubernur Untuk Pengawasan Percepatan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tim Gubernur Untuk Pengawasan Percepatan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 11);
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Berau.
4. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan yang selanjutnya disingkat TBUPP adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk percepatan pembangunan daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. (menyesuaikan definisi pada UU ASN Pasal 1 ayat (4)).

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk TBUPP.
- (2) TBUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan Perangkat Daerah.

Pasal 3

TBUPP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 4

TBUPP mempunyai tugas:

- a. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan kebijakan Bupati;
- b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bupati;
- c. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berpotensi mendukung percepatan pembangunan;
- d. menerima informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati;
- e. melaksanakan pendampingan program prioritas Bupati yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
- f. melaksanakan pemantauan proses perencanaan dan penganggaran oleh Perangkat Daerah;
- g. melaksanakan mediasi antara Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam rangka menyelesaikan hambatan pelaksanaan;
- h. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati; dan
- i. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Bagian Kedua FUNGSI

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, TBUPP mempunyai fungsi untuk percepatan pembangunan; dan
- (2) TBUPP dalam menjalankan tugas dan kewenangan sesuai kode etik yang ditetapkan oleh Ketua TBUPP.

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, TBUPP dapat :

- a. Mengundang rapat Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah dan Pihak lainnya dalam rangka untuk memperoleh data dan informasi Pembangunan melalui Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah ; dan

- b. Mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat dan sumber lainnya.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan keanggotaan TBUPP terdiri atas :
 - a. ketua TBUPP;
 - b. sekretaris TBUPP;
 - c. bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
 - d. bidang Ekonomi dan Investasi;
 - e. bidang Prasarana Wilayah; dan
 - f. kesekretariatan
- (2) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Ketua TBUPP

Pasal 8

Ketua TBUPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas TBUPP;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang;
- c. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, tokoh, pemerhati, ahli, Instansi Pemerintah/Swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi TBUPP; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
- e. TBUPP kepada Bupati

Bagian Ketiga Sekretaris TBUPP

Pasal 9

- (1) Sekretaris TBUPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, pada salah satu Bidang.
- (2) Sekretaris TBUPP mempunyai tugas:
 - a. menjalankan perintah Ketua TBUPP dalam rangka menjalankan organisasi;
 - b. membantu pimpinan menyusun program kegiatan, memantau dan memastikan program kerja organisasi berjalan sesuai dengan rencana;
 - c. menyusun kebijakan, pedoman, standarisasi, koordinasi, pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
 - d. menyampaikan kebijakan dan/atau kritik, saran atau aspirasi dari anggota kepada pemimpin;

- e. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas baik dalam organisasi maupun diluar organisasi;
- f. melakukan korespondensi yaitu mencatat dan menerima surat yang datang ke organisasi sebelum sampai atau didisposisikan kepada pemimpin/Bidang/Sekretariat dalam organisasi untuk ditindaklanjuti, selain menerima surat, sekretaris juga dapat membuat surat ketika dibutuhkan;
- g. menyusun dan mengarsipkan dokumen-dokumen seperti proposal, surat masuk, surat keluar dan dokumen lain yang dianggap penting; dan
- h. menyusun jadwal pertemuan atau rapat organisasi secara periodiek untuk membahas perkembangan program kerja organisasi.

Bagian Keempat
Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

Pasal 10

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

- a. bersama Perangkat Daerah melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan program prioritas Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- b. bersama Perangkat Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- c. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan kebijakan Bupati;
- d. menerima informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan serta melaksanakan pengkajian dan analisis pengaduan masyarakat untuk disampaikan kepada Bupati;
- e. melaksanakan pendampingan untuk program prioritas pembangunan Bupati; dan
- f. menyusun laporan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Ketua TBUPP.

Bagian Kelima
Bidang Ekonomi dan Investasi

Pasal 11

Bidang Ekonomi dan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d mempunyai tugas;

- a. bersama perangkat daerah melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan program prioritas Bidang Ekonomi dan Investasi;
- b. bersama Perangkat Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bidang Ekonomi dan Investasi.
- c. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan Bidang Ekonomi dan Investasi ;
- d. menerima informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan serta melaksanakan pengkajian dan analisis pengaduan masyarakat untuk disampaikan kepada Bupati;
- e. melaksanakan pendampingan untuk program priotritas pembangunan Bupati; dan
- f. menyusun laporan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Ketua TBUPP.

Bagian Keenam
Bidang Prasarana Wilayah

Pasal 12

Bidang Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e mempunyai tugas:

- a. bersama Perangkat Daerah melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Bidang Prasarana Wilayah ;
- b. bersama Perangkat Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bidang Prasarana Wilayah;
- c. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan kebijakan Bupati;
- d. menerima informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan serta melaksanakan pengkajian dan analisis pengaduan masyarakat untuk disampaikan kepada Bupati;
- e. melaksanakan pendampingan untuk program prioritas pembangunan Bupati; dan
- f. menyusun laporan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Ketua TBUPP.

Bagian Ketujuh
Kesekretariatan

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya TBUPP dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Bapelitbang.
- (2) Sekretariat terdiri dari Koordinator dan anggota Sekretariat.
- (3) Koordinator dan anggota sekretariat diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Koordinator dan anggota sekretariat bukan anggota TBUPP.
- (5) Dalam melaksanakan tugas kesekretariatan dapat dibantu oleh staf pembantu sekretariat yang berasal dari PNS dan/ atau Non PNS di lingkungan Bapelitbang.
- (6) Staf pembantu sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diangkat dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 14

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan administrasi, keuangan, surat menyurat, kearsipan dan menyediakan fasilitas kerja TBUPP;
- b. menyusun usulan program kerja dan anggaran;
- c. memfasilitasi kegiatan rapat;
- d. mendampingi dan sebagai notulen rapat apabila diperlukan
- e. mempersiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan;
- f. melaksanakan urusan kerumahtanggaan TBUPP.; dan
- g. menyiapkan administrasi pengangkatan dan pemberhentian anggota TBUPP.

Pasal 15

- (1) Sekretariat TBUPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dipimpin oleh Koordinator Sekretariat yang secara fungsional bertanggungjawab sekretaris TBUPP dan secara administratif berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bapelitbang.
- (2) Koordinator Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dijabat oleh unsur Bapelitbang dengan jabatan paling rendah pajabat eselon III.

BAB V
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Keanggotaan

Pasal 16

- (1) Keanggotaan TBUPP dapat terdiri atas:
 - a. PNS ;
 - b. Non PNS kecuali TNI/POLRI
- (2) Jumlah keanggotaan TBUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan berdasarkan beban kerja dan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 17

Keanggotaan TBUPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diangkat dengan syarat:

- a. warga negara Indonesia;
- b. pendidikan paling rendah S1 (Strata Satu);
- c. memiliki pengalaman dan/ atau berkompetensi dibidangnya
- d. sehat jasmani dan rohani; dan
- e. tidak berstatus sebagai Tersangka, Terdakwa atau terpidana.

Bagian Ketiga
Pengangkatan

Pasal 18

TBUPP diangkat oleh Bupati dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 19

- (1) Keanggotaan TBUPP berhenti:
 - a. sesuai dengan waktu berakhirnya periode jabatan Bupati; dan
 - b. sewaktu-waktu sesuai hasil evaluasi kinerja anggota TBUPP atas rekomendasi Ketua TBUPP.
- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota TBUPP dapat diberhentikan apabila :

- a. berakhirnya masa jabatan Bupati;
 - b. ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana;
 - c. mengundurkan diri dengan mengajukan surat;
 - d. pengunduran diri paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya;
 - e. meninggal dunia;
 - f. sakit sehingga tidak sanggup lagi bekerja; dan
 - g. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Apabila pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi sebelum periode jabatan Bupati berakhir, Bupati mengangkat anggota TBUPP pengganti.

Pasal 20

Pemberhentian keanggotaan TBUPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI HONORARIUM DAN PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu Honorarium

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota TBUPP, Koordinator dan/atau anggota sekretariat diberikan honorarium setiap bulan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Dalam rangka pelaksanaan tugas TBUPP dapat diberikan tunjangan atau pengganti uang transport yang berpedoman dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Perjalanan Dinas

Pasal 23

- (1) Anggota TBUPP, Koordinator dan anggota sekretariat dapat melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati Berau tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi TBUPP mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan program prioritas Bupati oleh Perangkat Daerah, setiap anggota TBUPP bersifat independen, netral, obyektif, transparan, efisien, akurat dan akuntabel.

BAB VIII
PENILAIAN KINERJA

Pasal 26

- (1) Kinerja anggota TBUPP dimonitor dan dievaluasi oleh Bupati secara periodik melalui Ketua TBUPP.
- (2) Penilaian prestasi kerja bagi anggota TBUPP yang berasal dari PNS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketua TBUPP membuat dan menyampaikan laporan tahunan dan/atau sewaktu-waktu berdasarkan laporan masing-masing bidang sesuai kebutuhan kepada Bupati.
- (4) Laporan TBUPP kepada Bupati dibuat dan disampaikan secara tertulis.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD, dan pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 1 Desember 2021

BUPATI BERAU,

SRI JUNARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 1 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,
MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 NOMOR 55